

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusannya

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia dimulai sejak priode awal masuknya agama Islam di Indonesia sampai keadaan saat ini. Berlakunya hukum Islam di Indonesia untuk sebagian besar adalah tergantung pada umat Islam yang menjadi pendukung utamanya. Umat dalam artian sebuah komonitas penganut agama yang dituntut melaksanakan kewajiban ajaran agamanya. Padahal secara teoritik orang selalu mengaitkan berlakunya hukum dengan kekuasaan terutama kekuasaan negara. Indonesia bukanlah bukanlah negara Islam tetapi negara nasional yang tidak hanya memberi tempat pada umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam tetapi juga pada umat-umat penganut agama lain dalam hal ini Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Akan tetapi secara formal negara juga tidak sepenuhnya menutup mata dari pelaksanaan hukum Islam sehingga disamping punya landasan dogmatik pada ajaran agama, keberadaan hukum Islam juga didukung oleh umatnya dan untuk sebagian mempunyai landasan formal dari kekuasaan negara Republik Indonesia.

Indonesia sendiri mengakui adanya aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat diluar hukum positif. Aturan-aturan tersebut seyogyanya dapat mengimbangi dan mendampingi hukum positif dalam tujuannya mengatur dan melindungi hak-hak dasar warga negara Indonesia. Salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam yang dalam banyak hal mengatur tentang hak dan kewajiban seorang

muslim dalam hubungannya dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesama manusianya.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga mengatur berbagai persoalan yang juga diatur oleh berbagai peraturan hukum yang bersifat umum dimana Syariah Islam menjadi landasan berpijaknya. Hukum Islam dengan daya lenturnya (*adabtability*) yang tinggi senantiasa berpacu dengan perkembangan kemajuan zaman. Akan tetapi, usaha untuk selalu mengaktualkan hukum Islam untuk menjawab perkembangan dan kemajuan zaman masih belum dikembangkan sebagaimana mestinya, bahkan cenderung hanyut dalam pertentangan yang tak kunjung selesai sehingga untuk beberapa abad kita masih belum menunjukkan karya nyata mengenai hal itu.

Ketentuan tentang hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam termasuk suatu hal yang perlu pemikiran lebih lanjut. Ketentuan hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dianggap suatu sistem tersendiri mengingat sudah cukup banyak peraturan yang berlaku yang bersumber pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun keberadaannya Kompilasi hukum Islam tentunya tidak bisa terlepas dari semua ketentuan ini.

Sudah menjadi kodrat manusia antara satu dengan yang lain selalu saling membutuhkan, *homo sacra homini*, manusia mahluk sosial (*Zoon Politicon*), kata Aristoteles,¹ sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang-orang lain yang mengakibatkan hasrat untuk hidup teratur. Demikian pula diantara pria dan wanita itu selalu saling membutuhkan, dan diantara tanda-tanda kekuasaan-NYA ialah : Dia ciptakan untukmu istri-istri dari

¹ *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Jakarta 1984, Tahun ke-XIV, h 42

jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara Suami dan Istri itu kasih sayang tentram (Quran, Surah XXX : 21). Di antar suami istri itu terjadi perjanjian yang suci yaitu Perjanjian yang suci dan kokoh, membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi (Qur'an, Surah IV : 21)

Oleh karena itu seyogyanya hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, materiil, maupun spritual, dilandasi dengan *Makruf, Sakinah Mawaddah* dan *Rahmah*. Demikian itu seharusnya hubungan suami istri itu kadang-kadang lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah SWT tersebut dan tergelincir ke lembah pertengkaran yang hebat di antara mereka dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta paling dibenci oleh Allah, yaitu putusnya hubungan perkawinan.

Dalam suatu perkawinan dimana pihak suami maupun istri mencari nafkah bersama dikenal adanya istilah harta bersama. Harta perkawinan diartikan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri (Pasal 85 Buku Kompilasi Hukum Islam).

Kedudukan harta perkawinan menurut hukum adat tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan masyarakat adat bersangkutan apakah masyarakat itu masih kuat mempertahankan garis keturunan patrilineal, ataukah berpegangan teguh pada hukum agama, atau sudah maju dan mengikuti perkembangan jaman. Walaupun pengaturan tentang harta benda dalam perkawinan dalam Bab VII No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengadopsi nilai-nilai hukum adat, namun dalam hukum perkawinan nasional ini tidak sama persis dengan ketentuan hukum adat.

Dalam jurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya disebutkan menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk gono-goni meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri (Putusan MA. 19 Februari 1976 No. 985 K / Sip / 1973). Masing-masing pihak leluasa untuk memakai atau menjual barang-barang harta bersama. Tindakan hukum salah satu pihak dianggap selalu dengan persetujuan pihak lain. Barang-barang milik bersama ini dapat juga untuk membayar kembali segala hutang dari suami atau istri, ketentuan hukum adat ini bertolak belakang dengan ketentuan pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Namun tidak menutup kemungkinan suatu hubungan antara pria dan wanita dalam suatu lembaga perkawinan dapat putus karena problematika perkawinan yang tidak dapat mereka cari jalan keluarnya. Putusnya hubungan perkawinan dapat terjadi karena :

- 1) Kematian
- 2) Karena perceraian atau talak dan
- 3) Karena putusan pengadilan (pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Jika mereka bercerai, barang-barang yang merupakan milik bersama ini, dibagi antara kedua belah pihak, biasanya barang itu dibagi rata diantara mereka tetapi di beberapa daerah ada yang membagi untuk suami lebih banyak daripada bagian si istri.

Hal yang tak kalah penting menurut Bustanul Arifin² ialah bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakaian kitab / pendapat yang memang tidak menguntungkan itu adalah telah jarang menjadi rujukan dan sering pula terjadi para hakim berselisih sesama mereka tentang pemilihan kitab rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab setiap keputusan Pengadilan selalu dinyatakan sebagai “pendapat pengadilan” meskipun mungkin hakim setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku yang mungkin pula mempengaruhi putusan yang dijatuhkan.

Dengan putusanya hubungan perkawinan tersebut, maka timbul pertanyaan akibat hukum dari putusanya hubungan perkawinan itu sehubungan harta bersama dalam suatu perkawinan. Ini merupakan masalah juga suatu problema yang harus dicari pemecahannya. Aturan manakah yang akan dipakai apakah aturan yang dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat atau Hukum Positif dimana Kompleksi Hukum Islam yang nantinya akan merujuk pada “pendapat pengadilan”. Dalam hal ini keputusan Pengadilan Agama menjadi suatu landasan untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan latar belakang seperti tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan harta perkawinan menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk pembagian harta perkawinan di Sampang ?

² Bustanul Arifin, *Pemahaman Hukum Islam Dalam Konteks Perundang-undangan*, Wahyu, 1985, h. 27

2. Penjelasan Judul

Judul Skripsi ini adalah “Bentuk Pembagian Harta Perkawinan di Masyarakat Sampang”.

Pengertian bentuk pembagian adalah pola pembagian, corak pembagian atau sistim pembagian harta perkawinan yang dipakai dalam tradisi masyarakat Sampang dalam pembagian harta perkawinan

Harta perkawinan adalah harta bersama yang diperoleh suami atau istri dalam perkawinan ini tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.

Masyarakat Sampang adalah penduduk asli kabupaten Sampang yang merupakan suatu kelompok etnis asli penghuni daerah Sampang dan pendatang dari luar daerah Sampang yang masyarakatnya terkenal khas dalam tradisi dan tingkat religiusitas yang tinggi.

3. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan dipilihnya judul bentuk pembagian harta perkawinan pada masyarakat Sampang dilandasi 2 (dua) alasan, Pertama karena dalam beberapa hal putusnya perkawinan dalam masyarakat Sampang dimana harta bersama sering menjadi permasalahan, keputusan untuk pembagian terhadap harta bersama tersebut tidak ditempuh melalui lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Agama. Kedua mungkin juga keputusan untuk pembagian harta bersama tersebut sebenarnya dapat ditempuh melalui lembaga peradilan, tetapi para pihak lebih memilih bentuk perlindungan lembaga adat

karena berbagai alasan seperti pemahaman rasa keadilan yang ada, nilai moral yang terkandung dalam pembagian harta bersama tersebut dan formalitas pendaftaran ke Peradilan Agama yang lebih kompleks.

4. Tujuan Penulisan

a. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memahami tentang Bentuk Pembagian Harta Perkawinan menurut hukum Islam di masyarakat Sampang dengan merujuk pada Undang-undang yang ada.

b. Manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum. dan di harapkan dapat :

1. Memberikan sumbangan pikiran dari suatu analisis Yuridis Normatif terhadap pelaksanaan bentuk pembagian harta perkawinan menurut hukum Islam di masyarakat Sampang.
2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap penerapan bentuk pembagian harta perkawinan menurut hukum Islam di masyarakat Sampang.

5. Metodologi

1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi yang diajukan dan materi-materi yang akan dibahas, dalam penulisan ini pendekatan masalahnya adalah Statute Approach dan permasalahan ditelaah berdasarkan peraturan-peraturan

hukum yang berlaku, untuk pengkajian praktek dilakukan penelitian hukum empiris yang mengkaji bentuk pembagian harta perkawinan di masyarakat Sampang.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam menyusun skripsi ini diperoleh melalui :

- a. Beberapa peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perkawinan dan waris.
- b. Kepustakaan berupa buku – buku literatur dan tulisan – tulisan ilmiah, yang berkaitan dengan pokok – pokok masalah.
- c. Mengadakan survey ke Pengadilan Agama Sampang dan BPS Sampang.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan menurut studi pustaka dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasi peraturan. Data skunder juga dilakukan melalui studi kepustakaan.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisa yang diperoleh dilakukan secara Diskriptif Analisis, yaitu menguraikan permasalahan dan kemudian dihubungkan dengan bahan hukum yang ada, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder.

6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Sesuai dengan judul skripsi yang diajukan, maka pertanggung jawaban sistematika akan diuraikan dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan pokok pembahasan.

Pertanggung jawaban sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, berisi pokok permasalahan, latar belakang dan perumusannya. Tujuan meletakkan permasalahan tersebut pada bab pertama adalah agar pembaca lebih mudah dan cepat mengetahui isi serta inti permasalahan secara keseluruhan dari penulisan skripsi ini.

Selanjutnya setelah pembaca mengetahui isi dan inti dari pokok permasalahan, latar belakang dan rumusan permasalahan, maka saya ingin mencoba membahas permasalahan yang pertama. Pembahasan ini saya letakkan pada bab kedua agar pembaca mengetahui tentang perkawinan dan pembagian harta perkawinan menurut hukum positif di Indonesia.

Pada bab ketiga saya akan memberikan jawaban atas permasalahan tentang bentuk pembagian harta perkawinan dalam pemutusan hubungan perkawinan di masyarakat Sampang.

Dalam bab keempat sekaligus merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan pada bab – bab sebelumnya. Sehingga dengan demikian keseluruhan isi skripsi ini dapat tergambar dengan jelas.